



P U T U S A N

Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr

Pid.I.A.3

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs. Haji Kesipudin, M.Pd
2. Tempat lahir : Teros Lombok Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 61/21 Mei 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Timba Timuk RT 07 RW 04 Desa Teros

Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dosen

Terdakwa Drs. Haji Kesipudin, M.Pd ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DAVID PAKABU TANA,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dikepaniteraan tertanggal 27 Agustus 2018;

Selanjutnya Terdakwa mencabut Surat Kuasa tersebut tertanggal 29 Agustus 2018, karena dalam Perkara ini Terdakwa akan menghadapi sendiri tanpa di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. HAJI KESIPUDIN, M.Pd bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kami.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. HAJI KESIPUDIN, M.Pd berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat izin mendirikan bangunan Nomor : 2024/503/PPT.II.08/04/2014 tanggal 04 April 2017 atas nama ZIHADUL MUQADDAS.

- 1 (satu) lembar surat izin gangguan (HO) Nomor : 2024/503/PPT.II.08/04/2014 tanggal 04 April 2017 atas nama ZIHADUL MUQADDAS.

- 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan perorangan (PO) tanggal 04 April 2017 atas nama ZIHADUL MUQADDAS.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ZIHADUL MUQADDAS als. MUQADDAS.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon Keringanan Hukuman karena Terdakwa sudah mengembalikan semua Uang yang telah di berikan oleh ZIHADUL MUQADDAS Als MUQADDAS dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tutntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Drs. HAJI KESIPUDIN, M.Pd bersama-sama dengan saksi ZIHADUL MUQADDAS ALS. MUQADDAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak diingat secara pasti sejak tanggal 08 Juli s/d 18 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya tahun 2017, bertempat di Transmart Mall Jalan Selaparang No. 60 Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mereka yang melakukan, yang menyuruhkan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi UNTUNG JOKO SUTRISNO untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu berupa uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan terdakwa tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas menginap disebuah Hotel di Jogjakarta, saksi Zihadul

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muqaddas als. Muqaddas mendengar anak saksi Reza Ika Meilani ingin mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas menawarkan diri untuk memberikan bantuan agar anak saksi Reza Ika Meilani bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram melalui jalur mandiri, selain itu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas juga mengatakan ia kenal dengan panitia penerimaan Mahasiswa Baru yaitu terdakwa yang merupakan seorang dosen Unram yang akan membantu untuk mengurus anak saksi Reza Ika Meilani agar bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, kemudian saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta nomor Handphone saksi Untung Joko Sutrisno yang merupakan ayah dari anak saksi Reza Ika Meilani dengan alasan agar bisa berkomunikasi membahas anak saksi Reza Ika Meilani yang akan masuk kuliah kedokteran, kemudian saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta kepada anak saksi Reza Ika Meilani untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran Unram Sekitar tanggal 6 Juli 2017 saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas bertemu dengan saksi Untung Joko Sutrisno dan anak saksi Reza Ika Meilani di penginapan Hotel Mataram, saat itu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengatakan kepada saksi Untung Joko Sutrisno akan membantu supaya bisa lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dan menegaskan jangan minta tolong kepada orang lain, jika ada minta tolong kepada orang lain agar dibatalkan saja dan saat itu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta nomor pendaftaran anak saksi Reza Ika Meilani di Fakultas Kedokteran. Sekitar tanggal 08 Juli 2017 saksi Untung Joko Sutrisno dan anak saksi Reza Ika Meilani di jemput oleh saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas dengan tujuan untuk diajak ke Transmart Mall dengan mengatakan untuk di kenalkan dengan terdakwa. Saat saksi Untung Joko Sutrisno berada di Transmart Mall lalu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengenalkan saksi Untung Joko Sutrisno dengan terdakwa dan saat itu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengatakan kepada saksi Untung Joko Sutrisno bahwa terdakwa merupakan salah satu dosen di Universitas Mataram, sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru dan yang bisa membantu anak saksi Reza Ika Meilani karena nantinya lembar jawaban milik anak saksi Reza Ika Meilani akan diganti dengan lembar jawaban lain, atas perkataan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas dibenarkan oleh terdakwa, saat itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Untung Joko Sutrisno saya mau bantu pak Joko karena tidak enak dengan Zihad, kalau Zihad sudah ngomong saya tidak bisa ngomong apa “ apa, intinya saya mau bantu Zihadul Muqaddas dan saksi Zihadul Muqaddas als.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muqaddas meminta saksi Untung Joko Sutrisno menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membantu kelulusan anak saksi Untung Joko Sutrisno dan permintaan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas diketahui oleh terdakwa Bahwa saat saksi Untung Joko Sutrisno datang ke Mataram dan menginap di Hotel Mataram yang berada di Jalan Pejanggik No. 105, Kel. Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas datang menemui saksi Untung Joko Sutrisno dan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka agar anak saksi Untung Joko Sutrisno bisa lulus tes di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dan saat itu saksi Untung Joko Sutrisno mengatakan akan menyerahkan pada saat anak saksi Reza Ika Meilani lulus, namun saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas terus mendesak saksi Untung Joko Sutrisno agar mau menyerahkan uang tersebut, selanjutnya saksi Untung Joko Sutrisno menelpon istri saksi Untung Joko Sutrisno yaitu saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit dengan meyakinkan bahwa saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mampu membantu meluluskan anak dari saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit dan meyakinkan bahwa saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas tidak akan menipu karena saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas adalah seorang pengusaha jasa pelayanan kesehatan di Lombok Timur kemudian saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengirim lewat WA (whatsapp) photo berupa 1 (satu) lembar surat ijin mendirikan bangunan nomor : 2024/503/PPT.II.08/04/2014 TANGGAL 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, 1 (satu) lembar Surat Ijin gangguan (HO) Nomor : 2023/503/PPT.II.04/2014 tanggal 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan perorangan (PO) tanggal 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, karena hal tersebut kemudian saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit percaya sehingga pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 mentransfer melalui rekening BCA uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas. Bahwa kemudian sekitar tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 Wita saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas datang lagi untuk meminta uang muka untuk meluluskan anak saksi Untung Joko Sutrisno agar di lunasi, namun karena belum ada uang kemudian saksi Untung Joko Sutrisno menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas dan pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 Wita mentransfer ke rekening saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2017 saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas menelpon saksi Untung Joko Sutrisno

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta sisa uang muka tersebut dan agar diserahkan kepada terdakwa, atas informasi tersebut lalu saksi Untung Joko Sutrisno menelpon terdakwa, kemudian saksi Untung Joko Sutrisno dan anak saksi Reza Ika Meilani serta terdakwa bertemu dan terdakwa saat itu mengatakan kepada anak saksi Reza Ika Meilani Reza gak mau yang lain, tetap di Fakultas Kedokteran dan dijawab oleh anak saksi Reza Ika Meilani saat itu tidak mau saya mau di kedokteran saja dan terdakwa menjawab nanti gampang kalau ada masalah apa-apa saya bantu, selanjutnya saksi Untung Joko Sutrisno pergi ke kasir Bank BRI mengambil uang sejumlah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah uang di terima, kemudian terdakwa mengatakan uang ini saya amankan dulu, untuk jaga-jaga kalau ada yang kurang, sehingga uang yang telah diserahkan saksi Untung Joko Sutrisno kepada saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang diserahkan untuk mengurus kelulusan masuk Fakultas kedokteranana RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa pada saat pengumuman kelulusan penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sekitar tanggal 26 Juli 2017 ternyata anak saksi Reza Ika Meilani tidak lulus, mengetahui hal tersebut saksi Untung Joko Sutrisno meminta uangnya kembali namun terdakwa hanya mengembalikan uang saksi Untung Joko Sutrisno sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kurangnya akan dikembalikan namun hingga saat ini tidak ada dikembalikan. Bahwa bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas, saksi Untung Joko Sutrisno mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua : Bahwa ia terdakwa Drs. HAJI KESIPUDIN, M.Pd bersama-sama dengan saksi ZIHADUL MUQADDAS ALS. MUQADDAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak diingat secara pasti sejak tanggal 08 Juli s/d 18 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya tahun 2017, bertempat di Transmart Mall Jalan Selaparang No. 60 Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, mereka yang melakukan, yang menyuruhkan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain yaitu milik saksi UNTUNG JOKO SUTRISNO tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas menginap disebuah Hotel di Jogjakarta, saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mendengar anak saksi Reza Ika Meilani ingin mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas menawarkan diri untuk memberikan bantuan agar anak saksi Reza Ika Meilani bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram melalui jalur mandiri, selain itu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas juga mengatakan ia kenal dengan panitia penerimaan Mahasiswa Baru yaitu terdakwa yang merupakan seorang dosen Unram yang akan membantu untuk mengurus anak saksi Reza Ika Meilani agar bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, kemudian saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta nomor Handphone saksi Untung Joko Sutrisno yang merupakan ayah dari anak saksi Reza Ika Meilani dengan alasan agar bisa berkomunikasi membahas anak saksi Reza Ika Meilani yang akan masuk kuliah kedokteran, kemudian saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta kepada anak saksi Reza Ika Meilani untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran Unram Sekitar tanggal 6 Juli 2017 saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas bertemu dengan saksi Untung Joko Sutrisno dan anak saksi Reza Ika Meilani di penginapan Hotel Mataram, saat itu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengatakan kepada saksi Untung Joko Sutrisno akan membantu supaya bisa lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dan menegaskan jangan minta tolong kepada orang lain, jika ada minta tolong kepada orang lain agar dibatalkan saja dan saat itu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta nomor pendaftaran anak saksi Reza Ika Meilani di Fakultas Kedokteran. Sekitar tanggal 08 Juli 2017 saksi Untung Joko Sutrisno dan anak saksi Reza Ika Meilani di jemput oleh saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas dengan tujuan untuk diajak ke Transmart Mall dengan mengatakan untuk di kenalkan dengan terdakwa. Saat saksi Untung Joko Sutrisno berada di Transmart Mall lalu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengenalkan saksi Untung Joko Sutrisno dengan terdakwa dan saat itu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengatakan kepada saksi Untung Joko Sutrisno bahwa terdakwa merupakan salah satu dosen di Universitas Mataram, sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru dan yang bisa membantu anak saksi Reza Ika Meilani karena nantinya lembar jawaban milik anak saksi Reza Ika Meilani akan diganti dengan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar jawaban lain, atas perkataan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas dibenarkan oleh terdakwa, saat itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Untung Joko Sutrisno saya mau bantu pak Joko karena tidak enak dengan Zihad, kalau Zihad sudah ngomong saya tidak bisa ngomong apa apa, intinya saya mau bantu Zihadul Muqaddas dan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta saksi Untung Joko Sutrisno menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membantu kelulusan anak saksi Untung Joko Sutrisno dan permintaan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas diketahui oleh terdakwa. Bahwa saat saksi Untung Joko Sutrisno datang ke Mataram dan menginap di Hotel Mataram yang berada di Jalan Pejanggik No. 105, Kel. Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas datang menemui saksi Untung Joko Sutrisno dan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka agar anak saksi Untung Joko Sutrisno bisa lulus tes di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dan saat itu saksi Untung Joko Sutrisno mengatakan akan menyerahkan pada saat anak saksi Reza Ika Meilani lulus, namun saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas terus mendesak saksi Untung Joko Sutrisno agar mau menyerahkan uang tersebut, selanjutnya saksi Untung Joko Sutrisno menelpon istri saksi Untung Joko Sutrisno yaitu saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit dengan meyakinkan bahwa saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mampu membantu meluluskan anak dari saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit dan meyakinkan bahwa saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas tidak akan menipu karena saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas adalah seorang pengusaha jasa pelayanan kesehatan di Lombok Timur kemudian saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengirim lewat WA (whatsapp) photo berupa 1 (satu) lembar surat ijin mendirikan bangunan nomor : 2024/503/PPT.II.08/04/2014 TANGGAL 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, 1 (satu) lembar Surat Ijin gangguan (HO) Nomor : 2023/503/PPT.II.04/2014 tanggal 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan perorangan (PO) tanggal 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, karena hal tersebut kemudian saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit percaya sehingga pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 mentransfer melalui rekening BCA uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas. Bahwa kemudian sekitar tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 Wita saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas datang lagi untuk meminta uang muka untuk meluluskan anak saksi Untung Joko Sutrisno agar di lunasi, namun karena belum ada uang kemudian saksi Untung Joko Sutrisno

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas dan pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 Wita mentransfer ke rekening saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2017 saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas menelpon saksi Untung Joko Sutrisno meminta sisa uang muka tersebut dan agar diserahkan kepada terdakwa, atas informasi tersebut lalu saksi Untung Joko Sutrisno menelpon terdakwa, kemudian saksi Untung Joko Sutrisno dan anak saksi Reza Ika Meilani serta terdakwa bertemu dan terdakwa saat itu mengatakan kepada anak saksi Reza Ika Meilani Reza gak mau yang lain, tetap di Fakultas Kedokteran dan dijawab oleh anak saksi Reza Ika Meilani saat itu tidak mau saya mau di kedokteran saja dan terdakwa menjawab nanti gampang kalau ada masalah apa-apa saya bantu, selanjutnya saksi Untung Joko Sutrisno pergi ke kasir Bank BRI mengambil uang sejumlah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah uang di terima, kemudian terdakwa mengatakan uang ini saya amankan dulu, untuk jaga-jaga kalau ada yang kurang, sehingga uang yang telah diserahkan saksi Untung Joko Sutrisno kepada saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang diserahkan untuk mengurus kelulusan masuk Fakultas kedokteran RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa pada saat pengumuman kelulusan penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sekitar tanggal 26 Juli 2017 ternyata anak saksi Reza Ika Meilani tidak lulus, mengetahui hal tersebut saksi Untung Joko Sutrisno meminta uangnya kembali namun terdakwa hanya mengembalikan uang saksi Untung Joko Sutrisno sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kurangnya akan dikembalikan namun hingga saat ini tidak ada dikembalikan Bahwa bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas, saksi Untung Joko Sutrisno mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi UNTUNG JOKO SUTRISNO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 08 Juli s/d 18 Juli 2017 pukul 18.00 wita, bertempat di Transmart Mali Jalan Selaparang No. 60 Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa saat saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas menginap disebuah Hotel di Jogjakarta, saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mendengar anak saksi Reza Ika Meilani ingin mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas menawarkan diri untuk memberikan bantuan agar anak saksi Reza Ika Meilani bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram melalui jalur mandiri.
- Bahwa saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas juga mengatakan ia kenal dengan panitia penerimaan Mahasiswa Baru yaitu terdakwa yang merupakan seorang dosen Unram yang akan membantu untuk mengurus anak saksi Reza Ika Meilani agar bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram.
- Bahwa saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta nomor Handphone saksi yang merupakan ayah dari anak saksi Reza Ika Meilani dengan alasan agar bisa berkomunikasi membahas anak saksi Reza Ika Meilani yang akan masuk kuliah kedokteran.
- Bahwa saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta kepada anak saksi Reza Ika Meilani untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran Unram.
- Bahwa sekitar tanggal 6 Juli 2017 saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas bertemu dengan saksi dan anak saksi Reza Ika Meilani di penginapan Hotel Mataram.
- Bahwa saat menginap di hotel saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengatakan kepada saksi akan membantu supaya bisa lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dan menegaskan jangan minta tolong kepada orang lain, jika ada minta tolong kepada orang lain agar dibatalkan saja dan saat itu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta nomor pendaftaran anak saksi Reza Ika Meilani di Fakultas Kedokteran.
- Bahwa sekitar tanggal 08 Juli 2017 saksi Untung Joko Sutrisno dan anak saksi Reza Ika Meilani di jemput oleh saksi Zihadul Muqaddas

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr



als. Muqaddas dengan tujuan untuk diajak ke Transmart Mali **dengan mengatakan untuk di kenalkan dengan terdakwa.**

- Bahwa saat saksi berada di Transmart Mali lalu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengenalkan saksi dengan terdakwa dan saat itu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa merupakan salah satu dosen di Universitas Mataram, sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru dan yang bisa membantu anak saksi Reza Ika Meilani karena nantinya lembar jawaban milik anak saksi Reza Ika Meilani akan diganti dengan lembar jawaban lain.

- Bahwa atas perkataan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas dibenarkan oleh terdakwa, saat itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi "saya mau bantu pak Joko karena tidak enak dengan Zihad, kalau Zihad sudah ngomong saya tidak bisa ngomong apa - apa, intinya saya mau bantu Zihadul Muqaddas" dan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta saksi menyiapkan uang sebesar Rp.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membantu kelulusan anak saksi dan permintaan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas diketahui oleh terdakwa.

- Bahwa saat saksi datang ke Mataram dan menginap di Hotel Mataram yang berada di Jalan Pejangik No. 105, Kel. Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas datang menemui saksi dan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka agar anak saksi bisa lulus tes di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram.

- Bahwa saat itu saksi mengatakan akan menyerahkan pada saat anak saksi Reza Ika Meilani lulus, namun saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas terus mendesak saksi agar mau menyerahkan uang tersebut, selanjutnya saksi menelpon istri saksi yaitu saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit dengan meyakinkan bahwa saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mampu membantu meluluskan anak dari saksi Bibit Ngesti lestari alias Bibit dan meyakinkan bahwa saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas tidak akan menipu karena saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas adalah seorang pengusaha jasa pelayanan kesehatan di Lombok Timur kemudian saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengirim lewat WA (whatsapp) photo berupa 1 (satu) lembar surat ijin mendirikan bangunan nomor : 2024/503/PPT.II.08/04/2014 TANGGAL 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, 1 (satu) lembar Surat Ijin gangguan (HO) Nomor : 2023/503/PPT.II.04/2014 tanggal 4

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan perorangan (PO) tanggal 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, karena hal tersebut kemudian saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit percaya.

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 mentransfer melalui rekening BCA uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas.

- Bahwa sekitar bulan Juli 2017 sekitar pukul 18.00 Wita saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas datang lagi untuk meminta uang muka untuk meluluskan anak saksi agar di lunasi, namun karena belum ada uang kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas dan pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 Wita mentransfer ke rekening saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas menelpon saksi Untung Joko Sutrisno meminta sisa uang muka tersebut dan agar diserahkan kepada terdakwa, atas informasi tersebut lalu saksi menelpon terdakwa, kemudian saksi dan anak saksi Reza Ika Meilani serta terdakwa bertemu dan terdakwa saat itu mengatakan kepada anak saksi Reza Ika Meilani "Reza gak mau yang lain, tetap di Fakultas Kedokteran" dan dijawab oleh anak saksi Reza Ika Meilani saat itu "tidak mau saya mau di kedokteran saja" dan terdakwa menjawab "nanti gampang kalau ada masalah apa-apa saya bantu".

- Bahwa saksi pergi ke kasir Bank BRI mengambil uang sejumlah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah uang di terima, kemudian terdakwa mengatakan "uang ini saya amankan dulu, untuk jaga-jaga kalau ada yang kurang", sehingga uang yang telah diserahkan saksi kepada saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas sebesar Rp.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang diserahkan untuk mengurus kelulusan masuk Fakultas kedokteranana RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada saat pengumuman kelulusan penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sekitar tanggal 26 Juli 2017 ternyata anak saksi Reza Ika Meilani tidak lulus, mengetahui hal tersebut saksi meminta uangnya kembali namun

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa hanya mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah anak saksi tidak lulus di akultas Kedokteran UNRAM, saksi meminta kembali uangnya namun saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan terdakwa mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tidak ada dikembalikan sampai dengan sekarang baik oleh saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas maupun oleh terdakwa.

- Bahwa bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama - sama dengan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

2. Saksi ZIHADUL MUQADDAS ALS. MUQADDAS, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 08 juli s/d 18 Juli 2017 pukul 18.00 wita, bertempat di Transmart Mali Jalan Selaparang No. 60 Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

- Bahwa saat saksi menginap disebuah Hotel di Jogjakarta, saksi mendengar anak saksi Reza Ika Meilani ingin mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi menawarkan diri untuk memberikan bantuan agar anak saksi Reza Ika Meilani bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram melalui jalur mandiri.

- Bahwa saksi juga mengatakan ia kenal dengan panitia penerimaan Mahasiswa Baru yaitu terdakwa yang merupakan seorang dosen Unram yang akan membantu untuk mengurus anak saksi Reza Ika Meilani agar bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram.

- Bahwa saksi meminta nomor Handphone saksi Untung Joko Sutrisno yang merupakan ayah dari anak saksi Reza Ika Meilani dengan alasan agar bisa berkomunikasi membahas anak saksi Reza Ika Meilani yang akan masuk kuliah kedokteran.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta kepada anak saksi Reza Ika Meilani untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran Unram.
- Bahwa sekitar tanggal 6 Juli 2017 saksi bertemu dengan saksi Untung Joko Sutrisno dan anak saksi Reza Ika Meilani di penginapan Hotel Mataram.
- Bahwa saat menginap di hotel saksi mengatakan kepada saksi Untung Joko Sutrisno akan membantu supaya bisa lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dan menegaskan jangan minta tolong kepada orang lain, jika ada minta tolong kepada orang lain agar dibatalkan saja dan saat itu saksi meminta nomor pendaftaran anak saksi Reza Ika Meilani di Fakultas Kedokteran.
- Bahwa sekitar tanggal 08 Juli 2017 saksi Untung Joko Sutrisno dan anak saksi Reza Ika Meilani di jemput oleh saksi dengan tujuan untuk diajak ke Transmart Mali dengan mengatakan untuk di kenalkan dengan terdakwa.
- Bahwa saat saksi Untung Joko Sutrisno berada di Transmart Mali lalu saksi mengenalkan saksi Untung Joko Sutrisno dengan terdakwa dan saat itu saksi mengatakan kepada saksi Untung Joko Sutrisno bahwa terdakwa merupakan salah satu dosen di Universitas Mataram, sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru dan yang bisa membantu anak saksi Reza Ika Meilani karena nantinya lembar jawaban milik anak saksi Reza Ika Meilani akan diganti dengan lembar jawaban lain.
- Bahwa atas perkataan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas dibenarkan oleh terdakwa, saat itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Untung Joko Sutrisno "saya mau bantu pak Joko karena tidak enak dengan Zihad, kalau Zihad sudah ngomong saya tidak bisa ngomong apa - apa, intinya saya mau bantu Zihadul Muqaddas" dan saksi meminta saksi Untung Joko Sutrisno menyiapkan uang sebesar Rp.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membantu kelulusan anak saksi Untung Joko Sutrisno dan permintaan saksi diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa saat saksi Untung Joko Sutrisno datang ke Mataram dan menginap di Hotel Mataram yang berada di Jalan Pejanggik No. 105, Kel. Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, saksi datang menemui saksi Untung Joko Sutrisno dan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka agar anak saksi Untung Joko Sutrisno bisa lulus tes di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Untung Joko Sutrisno mengatakan akan menyerahkan pada saat anak saksi Reza Ika Meilani lulus, namun saksi terus mendesak saksi Untung Joko Sutrisno agar mau menyerahkan uang tersebut, selanjutnya saksi Untung Joko Sutrisno menelpon istri saksi Untung Joko Sutrisno yaitu saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit dengan meyakinkan bahwa saksi mampu membantu meluluskan anak dari saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit dan meyakinkan bahwa saksi tidak akan menipu karena saksi adalah seorang pengusaha jasa pelayanan kesehatan di Lombok Timur kemudian saksi mengirim lewat WA (whatsapp) photo berupa 1 (satu) lembar surat ijin mendirikan bangunan nomor : 2024/503/PPT.II.08/04/2014 TANGGAL 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, 1 (satu) lembar Surat Ijin gangguan (HO) Nomor : 2023/503/PPT.II.04/2014 tanggal 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan perorangan (PO) tanggal 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, karena hal tersebut kemudian saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit percaya. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 mentransfer melalui rekening BCA uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2017 sekitar pukul 18.00 Wita saksi datang lagi untuk meminta uang muka untuk meluluskan anak saksi Untung Joko Sutrisno agar di lunasi, namun karena belum ada uang kemudian saksi Untung Joko Sutrisno menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi dan pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 Wita mentransfer ke rekening saksi sebesar Rp.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 saksi menelpon saksi Untung Joko Sutrisno meminta sisa uang muka tersebut dan agar diserahkan kepada terdakwa, atas informasi tersebut lalu saksi Untung Joko Sutrisno menelpon terdakwa, kemudian saksi Untung Joko Sutrisno dan anak saksi Reza Ika Meilani serta terdakwa bertemu dan terdakwa saat itu mengatakan kepada anak saksi Reza Ika Meilani "Reza gak mau yang lain, tetap di Fakultas Kedokteran" dan dijawab oleh anak saksi Reza Ika Meilani saat itu "tidak mau saya mau di kedokteran saja" dan terdakwa menjawab "nanti gampang kalau ada masalah apa-apa saya bantu".
- Bahwa saksi Untung Joko Sutrisno pergi ke kasir Bank BRI mengambil uang sejumlah sebesar Rp.000,- (seratus delapan puluh juta

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah] dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah uang di terima, kemudian terdakwa mengatakan "uang ini saya amankan dulu, untuk jaga-jaga kalau ada yang kurang", sehingga uang yang telah diserahkan saksi Untung Joko Sutrisno kepada saksi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang diserahkan untuk mengurus kelulusan masuk Fakultas kedokteran RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada saat pengumuman kelulusan penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sekitar tanggal 26 Juli 2017 ternyata anak saksi Reza Ika Meilani tidak lulus, mengetahui hal tersebut saksi Untung Joko Sutrisno meminta uangnya kembali namun terdakwa hanya mengembalikan uang saksi Untung Joko Sutrisno sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah anak saksi Untung Joko Sutrisno tidak lulus di akultas Kedokteran UNRAM, saksi Untung Joko Sutrisno meminta kembali uangnya namun saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengembalikan uang saksi Untung Joko Sutrisno sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan terdakwa mengembalikan uang saksi Untung Joko Sutrisno sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tidak ada dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

3. Saksi **DWI SUSWANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai Kasubbag akademik dan evaluasi UNRAM yang memiliki tugas melaksanakan evaluasi penerimaan mahasiswa baru.
- Bahwa terdakwa bukan sebagai panitia penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram.
- Bahwa anak saksi Reza Ika Meilani sesuai dengan data yang ada dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi penerimaan mahasiswa di Fakultas Kedokteran Unram.



4. Saksi BIBIT NGESTI LESTARI ALS. BIBIT, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa sekitar tanggal 08 Juli 2017 saksi Untung Joko Sutrisno dan anak saksi Reza Ika Meilani di jemput oleh saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas dengan tujuan untuk diajak ke Transmart Mali dengan mengatakan untuk di kenalkan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Untung Joko Sutrisno menelpon saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit dengan meyakinkan bahwa saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mampu membantu meluluskan anak saksi Reza Ika Meilani karena saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas adalah seorang pengusaha jasa pelayanan kesehatan di Lombok Timur.
- Bahwa saksi yakin karena saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengirim lewat WA (whatsapp) photo berupa 1 (satu) lembar surat ijin mendirikan bangunan nomor : 2024/503/PPT.II.08/04/2014 TANGGAL 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, 1 (satu) lembar Surat Ijin gangguan (HO) Nomor: 2023/503/PPT.II.04/2014 tanggal 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan perorangan (PO) tanggal 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, karena hal tersebut kemudian saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit percaya.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 mentransfer melalui rekening BCA uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas.
- Bahwa pada saat pengumuman kelulusan penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sekitar tanggal 26 Juli 2017 ternyata anak saksi Reza Ika Meilani tidak lulus.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut atas keterangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa Drs. HAJI KESIPUDIN, M.Pd, juga memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan pada Polisi dan telah menandatangani BAP penyidik sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 08 Juli 2017 terdakwa bertemu dengan saksi Untung Joko Sutrisno, anak saksi Reza Ika Meilani, saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas di Transmart Mali.
- Bahwa saat saksi Untung Joko Sutrisno berada di Transmart Mali lalu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengenalkan saksi Untung Joko Sutrisno dengan terdakwa dan saat itu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengatakan kepada saksi Untung Joko Sutrisno bahwa terdakwa merupakan salah satu dosen di Universitas Mataram, sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru dan yang bisa membantu anak saksi Reza Ika Meilani karena nantinya lembar jawaban milik anak saksi Reza Ika Meilani akan diganti dengan lembar jawaban lain.
- Bahwa atas perkataan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas dibenarkan oleh terdakwa, saat itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Untung Joko Sutrisno "saya mau bantu pak Joko karena tidak enak dengan Zihad, kalau Zihad sudah ngomong saya tidak bisa ngomong apa - apa, intinya saya mau bantu Zihadul Muqaddas" dan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta saksi Untung Joko Sutrisno menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membantu kelulusan anak saksi Untung Joko Sutrisno dan permintaan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas menelpon saksi Untung Joko Sutrisno meminta sisa uang muka tersebut dan agar diserahkan kepada terdakwa, atas informasi tersebut lalu saksi Untung Joko Sutrisno menelpon terdakwa, kemudian saksi Untung Joko Sutrisno dan anak saksi Reza Ika Meilani serta terdakwa bertemu dan terdakwa saat itu mengatakan kepada anak saksi Reza Ika Meilani "Reza gak mau yang lain, tetap di Fakultas Kedokteran" dan dijawab oleh anak saksi Reza Ika Meilani saat itu "tidak mau saya mau di kedokteran saja" dan terdakwa menjawab "nanti gampang kalau ada masalah apa-apa saya bantu".
- Bahwa saksi Untung Joko Sutrisno pergi ke kasir Bank BRI mengambil uang sejumlah sebesar Rp.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah uang di terima, kemudian terdakwa mengatakan "uang ini saya amankan dulu, untuk jaga-jaga kalau ada yang kurang", sehingga uang yang telah diserahkan saksi Untung Joko Sutrisno kepada saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebesar Rp.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang diserahkan untuk mengurus kelulusan masuk Fakultas kedokteranan RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada saat pengumuman kelulusan penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sekitar tanggal 26 Juli 2017 ternyata anak saksi Reza Ika Meilani tidak lulus.

- Bahwa setelah anak saksi tidak lulus di akultas Kedokteran UNRAM, saksi meminta kembali uangnya namun terdakwa mengembalikan uang saksi Untung Joko Sutrisno sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) terdakwa kembalikan kepada saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas.

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti sebagai

berikut:

- 1(satu) lembar surat izin mendirikan bangunan Nomor: 2024/503/PPT.II.08/04/2014 tanggal 04 April 2017 atas nama ZIHADUL MUQADDAS.

- 1(satu) lembar surat izin gangguan (HO) Nomor : 2024/503/PPT.II.08/04/2014 tanggal 04 April 2017 atas nama ZIHADUL MUQADDAS.

- 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan perorangan (PO) tanggal 04 April 2017 atas nama ZIHADUL MUQADDAS.

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini

telah disita sesuai dengan tata cara persidangan sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;.

Menimbang, bahwa dengan mengembangkan keterangan para saksi dan terdakwa dan barang bukti maka ditentukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ZIHADUL MUQADDAS.telah menerima uang sebesar Rp.250.000.000- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pengurusan anak saksi UNTUNG JOKO SUTRISNO masuk Fakutas Kedokteran Universitas Mataram;

- Bahwa, terdakwa serta saksi ZIHADUL MUKODDAS menajjikan bisa memasukkan anaka saksi tersebut masuk Fakultas Kedokteran mataram karena terdakwa mempunyai akxa untuk itu;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata anak saksi tersebut tidak diterima sebagai mahasiswa pada Fakultas Kedokteran Universitas Mataran sebagaimana diperjanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak sebagai panitia penerimaan mahasiswa pada Universitas Mataran, dan terdakwa sama sekali tidak memiliki wewenang untuk memasukkan seseorang menjadi Mahasiswa pada Universitas Mataran;
- Bahwa, atas uang tersebut terdakwa memperoleh sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan langsung kepada saksi UNTUNG JOKO SUTRISNO sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dan sebagian lagi Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) melalui saksi ZIHADUL MUKODDAS;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa bersalah melakukan perbuatan Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipertimbangkan seluruh unsure-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan pasal yang lebih Relevan dengan fakta Hukum yakni dakwaan pertama pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut;

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"**
3. **Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruhkan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**
4. **Ad.4. Unsur Secara bersama-sama**

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini adalah terdakwa Drs. HAJI KESIPUDIN, M.Pd. dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2.. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam hal ini haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri senddiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak, tidak perlu bahwa perbuatan etrsebut telah menyebabkan timbulnya

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi orang lain, disyaratkan bahwa sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu atau orang lain mengalami kerugian.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan :

Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 08 Juli s/d 18 Juli 2017 pukul 18.00 wita, bertempat di Transmart Mali Jalan Selaparang No. 60 Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, berawal saat saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas menginap di sebuah Hotel di Jogjakarta, saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mendengar anak saksi Reza Ika Meilani ingin mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas menawarkan diri untuk memberikan bantuan agar anak saksi Reza Ika Meilani bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram melalui jalur mandiri, saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas juga mengatakan ia kenal dengan panitia penerimaan Mahasiswa Baru yaitu terdakwa yang merupakan seorang dosen Unram yang akan membantu untuk mengurus anak saksi Reza Ika Meilani agar bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram selanjutnya saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta nomor Handphonesaksi Untung Joko Sutrisno yang merupakan ayah dari anak saksi Reza Ika Meilani dengan alasan agar bisa berkomunikasi membahas anak saksi Reza Ika Meilani yang akan masuk kuliah Kedokteran. Saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta kepada anak saksi Reza Ika Meilani untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran Unram. Sekitar tanggal 6 Juli 2017 saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas bertemu dengan saksi Untung Joko Sutrisno dan anak saksi Reza Ika Meilani di penginapan Hotel Mataram, saat menginap di hotel saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengatakan kepada saksi Untung Joko Sutrisno akan membantu supaya bisa lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dan menegaskan jangan minta tolong kepada orang lain, jika ada minta tolong kepada orang lain agar dibatalkan saja dan saat itu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta nomor pendaftaran anak saksi Reza Ika Meilani di Fakultas Kedokteran. Bahwa sekitar tanggal 08 Juli 2017 saksi Untung Joko Sutrisno dan anak saksi Reza Ika Meilani di jemput oleh saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas dengan tujuan untuk diajak ke Transmart Mali dengan mengatakan untuk di kenalkan dengan terdakwa, saat saksi Untung Joko Sutrisno berada di Transmart Mali lalu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengenalkan saksi Untung Joko Sutrisno dengan terdakwa dan saat itu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengatakan kepada saksi Untung Joko Sutrisno bahwa terdakwa merupakan salah satu dosen di Universitas Mataram, sebagai panitia penerimaan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa baru dan yang bisa membantu anak saksi Reza Ika Meilani karena nantinya lembar jawaban milik anak saksi Reza Ika Meilani akan diganti dengan lembar jawaban lain, atas perkataan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas dibenarkan oleh terdakwa, saat itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Untung Joko Sutrisno "saya mau bantu pak Joko karena tidak enak dengan Zihad, kalau Zihad sudah ngomong saya tidak bisa ngomong apa - apa, intinya saya mau bantu Zihadul Muqaddas" dan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta saksi Untung Joko Sutrisno menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membantu kelulusan anak saksi Untung Joko Sutrisno dan permintaan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas **diketahui oleh terdakwa. Saat saksi Untung Joko Sutrisno datang ke Mataram dan menginap di Hotel** Mataram yang berada di Jalan Pejangik No. 105, Kel. Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas datang menemui saksi Untung Joko Sutrisno dan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka agar anak saksi Untung Joko Sutrisno bisa lulus tes di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Bahwa saat itu saksi Untung Joko Sutrisno mengatakan akan menyerahkan pada saat anak saksi Reza Ika Meilani lulus, namun saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas terus mendesak saksi Untung Joko Sutrisno agar mau menyerahkan uang tersebut, selanjutnya saksi Untung Joko Sutrisno menelpon istri saksi Untung Joko Sutrisno yaitu saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit dengan meyakinkan bahwa saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mampu membantu meluluskan anak dari saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit dan meyakinkan bahwa saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas tidak akan menipu karena saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas adalah seorang pengusaha jasa pelayanan kesehatan di Lombok Timur kemudian saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengirim lewat WA (whatsapp) photo berupa 1 (satu) lembar surat ijin mendirikan bangunan nomor : 2024/503/PPT.II.08/04/2014 TANGGAL 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, 1 (satu) lembar Surat Ijin gangguan (HO) Nomor : 2023/503/PPT.II.04/2014 tanggal 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan perorangan (PO) tanggal 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, karena hal tersebut kemudian saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit percaya. Bahwa saksi Zihadul Muqaddas maupun terdakwa mengetahui jika terdakwa bukan sebagai panitia penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sehingga bukan sebagai penentu anak saksi Reza Ika

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meilani bisa menyatakan lulus atau tidak lulus seleksi penerimaan mahasiswa di Fakultas Kedokteran Unram. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa dalam hal ini untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa benda tersebut telah terlepas dari kekuasaan seseorang. Tipu daya adalah segala tindakan - tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan - kesan bohong dan penampilan - penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 08 Juli s/d 18 Juli 2017 pukul 18.00 wita, bertempat di Transmart Mali Jalan Selaparang No. 60 Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, berawal saat saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas menginap disebuah Hotel di Jogjakarta, saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mendengar anak saksi Reza Ika Meilani ingin mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas menawarkan diri untuk memberikan bantuan agar anak saksi Reza Ika Meilani bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram melalui jalur mandiri, saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas juga mengatakan ia kenal dengan panitia penerimaan Mahasiswa Baru yaitu terdakwa yang merupakan seorang dosen Unram yang akan membantu untuk mengurus anak saksi Reza Ika Meilani agar bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram selanjutnya saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta nomor Handphone saksi Untung Joko Sutrisno yang merupakan ayah dari anak saksi Reza Ika Meilani dengan alasan agar bisa berkomunikasi membahas anak saksi Reza Ika Meilani yang akan masuk kuliah Kedokteran. Saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta kepada anak saksi Reza Ika Meilani untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran Unram. Sekitar tanggal 6 Juli 2017 saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas bertemu dengan saksi Untung Joko Sutrisno dan anak saksi Reza Ika Meilani di penginapan Hotel Mataram, saat menginap di hotel saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengatakan kepada saksi Untung Joko Sutrisno akan membantu supaya bisa lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dan menegaskan jangan minta tolong kepada orang lain, jika ada minta tolong kepada orang lain agar dibatalkan saja dan saat itu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas meminta nomor pendaftaran anak saksi Reza Ika Meilani di Fakultas Kedokteran.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar tanggal 08 Juli 2017 saksi Untung Joko Sutrisno dan anak saksi Reza Ika Meilani di jemput oleh saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas dengan tujuan untuk diajak ke Transmart Mali dengan mengatakan untuk di kenalkan dengan terdakwa, saat saksi Untung Joko Sutrisno berada di Transmart Mali lalu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengenalkan saksi Untung Joko Sutrisno dengan terdakwa dan saat itu saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengatakan kepada saksi Untung Joko Sutrisno bahwa terdakwa merupakan salah satu dosen di Universitas Mataram, sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru dan yang bisa membantu anak saksi Reza Ika Meilani karena nantinya lembar jawaban milik anak saksi Reza Ika Meilani akan diganti dengan lembar jawaban lain, atas perkataan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas dibenarkan oleh terdakwa, saat itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Untung Joko Sutrisno "saya mau bantu pak Joko karena tidak enak dengan Zihad, kalau Zihad sudah ngomong saya tidak bisa ngomong apa - apa, intinya saya mau bantu Zihadul **Muqaddas**" dan saksi Zihadul Muqaddas als. **Muqaddas meminta saksi Untung Joko Sutrisno** menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk membantu kelulusan anak saksi Untung Joko Sutrisno dan permintaan saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas diketahui oleh terdakwa. Saat saksi Untung Joko Sutrisno datang ke Mataram dan menginap di Hotel Mataram yang berada di Jalan Pejanggik No. 105, Kel. Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas datang menemui saksi Untung Joko Sutrisno dan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka agar anak saksi Untung Joko Sutrisno bisa lulus tes di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Bahwa saat itu saksi Untung Joko Sutrisno mengatakan akan menyerahkan pada saat anak saksi Reza Ika Meilani lulus, namun saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas terus mendesak saksi Untung Joko Sutrisno agar mau menyerahkan uang tersebut, selanjutnya saksi Untung Joko Sutrisno menelpon istri saksi Untung Joko Sutrisno yaitu saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit dengan meyakinkan bahwa saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mampu membantu meluluskan anak dari saksi Bibit Ngesti lestari alias Bibit dan meyakinkan bahwa saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas tidak akan menipu karena saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas adalah seorang pengusaha jasa pelayanan kesehatan di Lombok Timur kemudian saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas mengirim lewat WA (whatsaap) photo berupa 1 (satu) lembar surat ijin mendirikan bangunan nomor : 2024/503/PPT.11.08/04/2014 TANGGAL 4

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, 1 (satu) lembar Surat Ijin gangguan (HO) Nomor : 2023/503/PPT.II.04/2014 tanggal 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan perorangan (PO) tanggal 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, karena hal tersebut kemudian saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit percaya sehingga pada tanggal 13 Juli 2017 mentransfer melalui rekening BCA uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas. Bahwa sekitar bulan Juli 2017 sekitar pukul 18.00 Wita saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas datang lagi untuk meminta uang muka untuk meluluskan anak saksi Untung Joko Sutrisno agar di lunasi, namun karena belum ada uang kemudian saksi Untung Joko Sutrisno menyerahkan uang sebesar Rp. 000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas dan pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 Wita mentransfer ke rekening saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas sebesar Rp. 000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2017 saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas menelpon saksi Untung Joko Sutrisno meminta sisa uang muka tersebut dan agar diserahkan kepada terdakwa, atas informasi tersebut lalu saksi Untung Joko Sutrisno menelpon terdakwa, kemudian saksi Untung Joko Sutrisno dan anak saksi Reza Ika Meilani serta terdakwa bertemu dan terdakwa saat itu mengatakan kepada anak saksi Reza Ika Meilani "Reza gak mau yang lain, tetap di Fakultas Kedokteran" dan dijawab oleh anak saksi Reza Ika Meilani saat itu "tidak mau saya mau di kedokteran saja" dan terdakwa menjawab "nanti gampang kalau ada masalah apa-apa saya bantu". Bahwa saksi Untung Joko Sutrisno pergi ke kasir Bank BRI mengambil uang sejumlah sebesar Rp.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah uang di terima, kemudian terdakwa mengatakan "uang ini saya amankan dulu, untuk jaga-jaga kalau ada yang kurang", sehingga uang yang telah diserahkan saksi Untung Joko Sutrisno kepada saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kepada terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang diserahkan untuk mengurus kelulusan masuk Fakultas kedokteranana RP. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun pada saat pengumuman kelulusan penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sekitar tanggal 26 Juli 2017 ternyata anak saksi Reza Ika Meilani tidak lulus, mengetahui hal tersebut saksi Untung Joko Sutrisno meminta uangnya kembali namun terdakwa hanya mengembalikan uang saksi Untung Joko Sutrisno sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan terdakwa mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 70.000.000,-

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh juta rupiah), akibatnya uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tidak ada dikembalikan sampai dengan sekarang baik oleh saksi Zihadul Muqaddas als. Muqaddas maupun oleh terdakwa. Bahwa saksi Zihadul Muqaddas maupun terdakwa mengetahui jika terdakwa bukan sebagai panitia penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sehingga bukan sebagai penentu anak saksi Reza Ika Meilani bisa menyatakan lulus atau tidak lulus seleksi penerimaan mahasiswa di Fakultas Kedokteran Unram.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Secara bersama-sama ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara berserikat oleh dua orang atau lebih sehingga perbuatan tersebut terwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa terdakwa dengan saksi Zihadul Muqaddas telah bersama-sama meyakinkan saksi Untung Joko Sutrisno berwenang memasukkan anak saksi tersebut pada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dan oleh Terdakwa dan saksi Zihadul Mukoddas meminta uang kepada saksi Untung Joko Sutrisno sebanyak Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dengan saksi Zihadul Mukoddas telah bersama-sama meyakinkan saksi untung Joko Sutrisno sehingga perbuatan tersebut terwujud adanya, dengan demikian unsur Secara bersama-sama telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur dari pasal 387 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Pertama telah terbukti seluruhnya maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “ **Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama** “.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis menilai bahwa terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada ditemukan faktor-faktor yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memidana terdakwa maka dipertimbangkan sebelumnya Hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa selaku orang yang berprofesi sebagai tenaga pendidik tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan seluruh Uang tersebut;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan ketentuannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Drs.HAJI KESIPUDIN, M.Pd bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara bersama – sama."**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. HAJI KESIPUDIN, M.Pd berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat izin mendirikan bangunan Nomor : 2024/503/PPT.II.08/04/2014 tanggal 04 April 2017 atas nama ZIHADUL MUQADDAS.
 - 1 (satu) lembar surat izin gangguan (HO) Nomor : 2024/503/PPT.II.08/04/2014 tanggal 04 April 2017 atas nama ZIHADUL MUQADDAS.
 - 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan perorangan (PO) tanggal 04 April 2017 atas nama ZIHADUL MUQADDAS. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ZIHADUL MUQADDAS als. MUQADDAS.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 oleh kami, Motur Panjaitan., S.H., sebagai Hakim Ketua , Gede Sunarjana, S.H., M.H. Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K.Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Motur Panjaitan., S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)